



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD RIKI Als. RIKI.**
Tempat Lahir : Bogor.
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Agustus 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Pos Muara No. 35 RT.005/001 Kel. Bojong Gede Kec.
Bojong Gede Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2019 sampai tanggal 3 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIKI alias RIKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD RIKI alias RIKI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No.Pol.: F-1581-RX berikut Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada TAF.
4. Menetapkan agar MUHAMMAD RIKI alias RIKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Februari 2020, pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perk: PDM-03/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhamad Riki als Riki pada hari rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Pos Muara No.35 Rt.005 Rw.001 Kel.Bojonggede Kec.Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Muhamad Riki als Riki pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib tanpa sepengetahuan dari Terdakwa Muhamad Riki, Saksi Hendra dan Saksi Heru dari Polda Metro Jaya mendapatkan laporan masyarakat bila ada tranSaksi kendaraan yang diduga tanpa dilengkapi surat-surat;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian Saksi hendra dan Saksi heru menuju lokasi alamat tersebut dan setelah sesuai ciri tersebut dan tanpa sepengetahuan Terdakwa Muhamad Riki als Riki ditangkap pada saat sedang santai didalam rumahnya;
- Berdasarkan interogasi saat penangkapan Terdakwa Muhamad Riki als Riki diminta untuk menunjukkan kendaraan roda empat yang disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa Muhamad Riki als Riki;
- Bahwa setelah Terdakwa Muhamad Riki als Riki menunjukan lokasi 1 (satu) unit mobil Calya warna abu-abu dengan No Rangka MHKAGJ3JJ025626, No mesin 3NRH328180 dan tanpa plat nomor yang disembunyikan oleh Terdakwa Muhamad Riki dirumahnya dan Terdakwa Muhammad Riki als Riki mengatakan mobil tersebut didapatkan dari sdri. Dewi (DPO) pada tanggal 12 Nopember 2019 di rumah Terdakwa Muhamad Riki als Riki di Bojonggede dengan cara membeli sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa transfer ke rek sdri.Dewi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Muhamad Riki als Riki mendapatkan mobil calya warna abu-abu tersebut dikarenakan Terdakwa Muhamad Riki als Riki membantu sdri.Dewi (DPO) yang telah menunggak cicilan pembayaran mobil calya tersebut selama 4 (empat) bulan dan oleh Terdakwa Muhamad Riki als Riki mendapatkan mobil calya tanpa plat nomor dari sdri.Dewi (DPO) dengan harga yang murah dengan maksud nanti mobil tersebut akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA PURNOMO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi selaku anggota Polri bertugas di Dit. Reskrim Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Heru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 22.00 wib bertempat dirumahnya yang terletak di Kp. Pos Muara No. 35 Rt.005/001 Kel. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada dirumahnya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi ada penjualan mobil tanpa surat-surat di wilayah Kab. Bogor;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Heru menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui mendapatkan mobil tersebut dari sdri.Dewi (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah mengetahui kalau mobil tersebut atas nama Evi Sopianti yang sedang menungguak di leasing (PT.TAF);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi HERU YULIANTO, SH. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi selaku anggota Polri bertugas di Dit. Reskrim Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 22.00 wib bertempat dirumahnya yang terletak di Kp. Pos Muara No. 35 Rt.005/001 Kel. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada dirumahnya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi ada penjualan mobil tanpa surat-surat di wilayah Kab. Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Hendra menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui mendapatkan mobil tersebut dari sdri.Dewi (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah mengetahui kalau mobil tersebut atas nama Evi Sopianti yang sedang menungguak di leasing (PT.TAF);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi YUDI AKBAR dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) di Jalan Pajajaran-Bogor Utara, sebagai Account Maintenance Officer;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas menangani customer yang telat bayar angsuran diatas 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Pol.: F-1581-RX No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 melakukan pengajuan kredit di PT. TAF Bogor dan debiturnya atas nama sdri. Evi Sopianti;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2019 di PT. TAF Bogor, sdri. Evi Sopianti mengajukan kredit 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Pol.: F-1581-RX No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180, dengan uang muka Rp. 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima ribu rupiah), angsuran yang

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan selama 60 (enam puluh) bulan dan setiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Pol.: F-1581-RX No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut sudah menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat pengajuan tersebut, sdri. Evi Sopianti sudah mengutarakan bila mobil keluar langsung diambil oleh sdri. DEWI (DPO);
- Bahwa PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) mengetahui angsuran atau pembayaran akan dilakukan oleh sdri. DEWI (DPO);
- Bahwa sdri. DEWI (DPO) sudah tidak membayar cicilan tiap bulannya;
- Bahwa cicilan yang belum dibayarkan kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Pol.: F-1581-RX No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH32 8180 tersebut dan menagih pembayaran kepada sdri. DEWI (DPO) tapi tidak pernah ditanggapi;
- Bahwa akhirnya dari pihak kepolisian, Saksi selaku dari pihak PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) mengetahui 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Pol.: F-1581-RX No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Pol.: F-1581-RX No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut milik pihak PT. Toyota Astra Financial Services (TAF);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** MUHAMAD RIKI Als. RIKI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019 teman Terdakwa bernama sdr. BIAN datang kerumahnya dengan membawa sdri. Dewi (DPO) lalu Terdakwa bercerita kalau ada permasalahan dengan leasing, Terdakwa dapat menyelesaikannya;
- Bahwa kemudian sdri. Dewi (DPO) bersama sdr. BIAN main ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu sdri. Dewi (DPO) bercerita memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu tapi atas nama saudaranya dan sudah menunggak tetapi masih ingin memakai mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh sdri. Dewi (DPO) yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 miliknya namun atas nama saudaranya tersebut sudah menunggak selama 4 (empat) bulan, ia takut dikejar-

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejar pihak debtcollector mata elang dan meminta mobil tersebut disimpan di rumah Terdakwa saja untuk diurus ke leasing agar mendapatkan surat dari leasing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa membeli mobil milik sdri. Dewi (DPO) tersebut dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdri. Dewi (DPO) dan sdri. Dewi (DPO) pun mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol dan tanpa dilengkapi dengan BPKB-nya lalu mobil tersebut, Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu 13 November 2019 pukul 22.00 Wib saat sedang tidur di rumahnya di Kp. Pos Muara No. 35 Rt.005/001 Kel. Bojonggede Kab. Bogor, Saksi Hendra Purnomo bersama Saksi Heru Yulianto (*anggota Polri Polda Metro Jaya*) datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan mobil tanpa surat-surat tersebut lalu Terdakwa pun menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol tersebut di garasi rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli mobil selain 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa nomor rekening sdri. Dewi (DPO) saat melakukan pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut untuk digunakannya sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka : MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin : 3NRH328180 tanpa No.Pol; dan
2. 1 (satu) lembar STNK dengan No.Pol.: F-1581-RX berikut Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019 teman Terdakwa bernama sdr. BIAN datang kerumahnya dengan membawa sdr. Dewi (DPO) lalu Terdakwa bercerita kalau ada permasalahan dengan leasing, Terdakwa dapat menyelesaikannya;
- Bahwa kemudian sdr. Dewi (DPO) bersama sdr. BIAN main ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu sdr. Dewi (DPO) bercerita memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu tapi atas nama saudaranya dan sudah menunggak tetapi masih ingin memakai mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dewi (DPO) yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 miliknya namun atas nama saudaranya tersebut sudah menunggak selama 4 (empat) bulan, ia takut dikejar-kejar pihak debtcollector mata elang dan meminta mobil tersebut disimpan di rumah Terdakwa saja untuk diurus ke leasing agar mendapatkan surat dari leasing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa membeli mobil milik sdr. Dewi (DPO) tersebut dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdr. Dewi (DPO) dan sdr. Dewi (DPO) pun mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol dan tanpa dilengkapi dengan BPKB-nya lalu mobil tersebut, Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu 13 November 2019 pukul 22.00 Wib saat sedang tidur di rumahnya di Kp. Pos Muara No. 35 Rt.005/001 Kel. Bojonggede Kab. Bogor, Saksi Hendra Purnomo bersama Saksi Heru Yulianto (*anggota Polri Polda Metro Jaya*) datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan mobil tanpa surat-surat tersebut lalu Terdakwa pun menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol tersebut di garasi rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli mobil selain 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa nomor rekening sdr. Dewi (DPO) saat melakukan pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut untuk digunakannya sendiri untuk keperluan sehari-hari;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdri. Dewi (DPO) tersebut sehingga PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung awaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah benar Terdakwa MUHAMAD RIKI Als. RIKI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketuainya atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang diperoleh dari kejahatan” disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini *menerangkan* awalnya pada bulan Agustus 2019 teman Terdakwa bernama sdr. BIAN datang kerumahnya dengan membawa sdr. Dewi (DPO) lalu Terdakwa bercerita kalau ada permasalahan dengan leasing, Terdakwa dapat menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Dewi (DPO) bersama sdr. BIAN main ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu sdr. Dewi (DPO) bercerita memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu tapi atas nama saudaranya dan sudah menunggu tetapi masih ingin memakai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dewi (DPO) yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 miliknya namun atas nama saudaranya tersebut sudah menunggu selama 4 (empat) bulan, ia takut dikejar-kejar pihak debtcollector mata elang dan meminta mobil tersebut disimpan dirumah Terdakwa saja untuk diurus ke leasing agar mendapatkan surat dari leasing;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa membeli mobil milik sdri. Dewi (DPO) tersebut dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdri. Dewi (DPO) dan sdri. Dewi (DPO) pun mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol dan tanpa dilengkapi dengan BPKB-nya lalu mobil tersebut, Terdakwa simpan dirumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 13 November 2019 pukul 22.00 Wib saat sedang tidur dirumahnya di Kp. Pos Muara No. 35 Rt.005/001 Kel. Bojonggede Kab. Bogor, Saksi Hendra Purnomo bersama Saksi Heru Yulianto (*anggota Polri Polda Metro Jaya*) datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan mobil tanpa surat-surat tersebut lalu Terdakwa pun menunjukkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tanpa No.Pol tersebut di garasi rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.RangkaMHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin 3NRH328180 tersebut tanpa No.Pol dan tanpa dilengkapi dengan BPKB-nya dari sdri. Dewi (DPO) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) selaku pemilik dan sejak awal Terdakwa sudah mengetahui asal usul mobil tersebut sehingga *unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No.Rangka : MHKAGJ3JJJ025626 No.Mesin : 3NRH328180 tanpa No.Pol;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No.Pol.: F-1581-RX berikut Kunci Kontak;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan barang bukti tersebut adalah milik PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka sudah selayaknya barang bukti tersebut ***dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Toyota Astra Financial Services (TAF)***;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama apalagi Terdakwa adalah orang yang berpendidikan dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIKI Als. RIKI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna abu-abu No. Rangka : MHKAGJ3JJJ 025626 No. Mesin : 3NRH328180 tanpa No.Pol.; dan
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No.Pol.: F-1581-RX berikut Kunci Kontak.**Dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Financial Services (TAF).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **R A B U** tanggal **18 MARET 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **BAGAS SASONGKO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. **L I E N A, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

ARIS KUSTIAWAN, SH. MH.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)